



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN GEDANGAN
DESA GEDANGAN

Alamat : Jl. Raya Diponegoro Gedangan – Malang 65178

KEPUTUSAN

KEPALA DESA GEDANGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN
MALANG

NOMOR : 480/28/KEP/35.07.29.04/2023

TENTANG

PENGELOLA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “GEDANG MEDIA”
DESA GEDANGAN KECAMATAN GEDANGAN
PERIODE TAHUN 2023 s/d 2029

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
2. Bahwa sehubungan dengan maksud pada angka 1 konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Malang Nomor : 800/2396/35.07.124/2022 tanggal 16 Maret 2022;
2. Sosialisasi Revitalisasi KIM Kabupaten Malang tanggal 31 Maret 2022;
3. Hasil Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang pada tanggal 21 Juni 2023 serta sesuai usulan peserta dalam Forum Sosialisasi dan Pembinaan KIM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Keputusan Kepala Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang membentuk Kelompok Informasi Masyarakat “GEDANG MEDIA” Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi pengurus Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur sebagai berikut :

1. Tugas
 - a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat atau dengan pihak lainnya;
 - d. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Fungsi
 - a. Sebagai wahana informasi baik secara horizontal antar anggota KIM, bottom up maupun top down dengan Pemerintah;
 - b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemda provinsi dan pemda kabupaten dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - d. Sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedangan
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

KEPALA DESA GEDANGAN



(HENDIK KRISDYANTO)

Salinan Keputusan
ini disampaikan :

- Yth.
1. Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malang (Sebagai Laporan);
 2. Bapak Camat Gedangan
 3. Sdr. Ketua BPD
 4. Sdr. Ketua LPMD
 5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gedangan

Nomor : 480/28/KEP/35.07.29.04/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "GEDANG MEDIA"

DESA GEDANGAN KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2023 s/d 2029

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan KIM
1	HENDIK KRISDYANTO	Kepala Desa	Pelindung/ Penasehat
2	IMAM ROFI'I		Ketua
3	ROSID MUKHLISA		Wakil Ketua
4	DEWI PUJI		Sekretaris 1
5	LISEMATUL FAIZEH		Sekretaris 2
6	KHOIRIYAH		Bendahara 1
7	RISMA		Ketua Bidang Pengumpulan Informasi
8	ZAINUL		Ketua Bidang Pengolahan Informasi
9	MAHFUDHOH		Ketua Bidang Penyebaran Informasi
10	AHMAD SYAKIR LATHIFUDDIN		Anggota
11	MOCHAMMAD ANWAR ZEN		Anggota
12	DAVID FIRDAUS MUBAROQ		Anggota
13	RISIATUL LUSIANA		Anggota
14	WIWIT SETIOWATI		Anggota
15	BAHRUR ROZI		Anggota
16	PARYONO		Anggota
17	WULAN		Anggota
18	WULAN KHARISMA		Anggota
19	NANDA		Anggota
20	FATHUR ROHIM		Anggota
21	YOGA		Anggota
22	FATHUL ROHIM		Anggota

Ditetapkan di : Gedangan
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

KEPALA DESA GEDANGAN


(HENDIK KRISDYANTO)